



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/46/Disdik/ 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BUNDA RAFLESIA KIDS KELURAHAN MUARA LAKITAN
KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang :

- a. Surat Permohonan izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD BUNDA EAFLESIA KIDS Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan, Nomor : 422/20/UPT-DIK/ML/2015
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sindang Laya PAUD BUNDA RAFLESIA KIDS Nomor :464/001/MB/-/2015
- c. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Muara Lakitan ,Nomor :422/19/UPT.Dik/ML/2015
- d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Nama Lembaga : PAUD BUNDA RAFLESIA KIDS
Alamat : Kelurahan Muara Lakitan Kec.Muara Lakitan
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB).


KEDUA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BUNDA RAFLESIA KIDS** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 24 AGUSTUS 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN
PAUD BUNDA RAFFLESIA KIDS
KECAMATAN MUARA LAKITAN



Alamat :DesaSindangLayaKecamatanMuaraLakitanKabupatenMusiRawas

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN BUNDA RAFFLESIA KIDS
NOMOR: 422/ 01 /PAUD.BRK/SL/2015

TENTANG

PEMBETUKAN PENDIDIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN

- Menimbang : Pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 mengamalkan bahwa setiap Warga Negara berhak atas pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Keputusan Pimpinan Lembaga. Tanggal 1 Januari 2015 tentang pembentukan Pendirian Paud Bunda Rafflesia Kids
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Sindang Laya
1 Januari 2015
Kepala Lembaga



Anggota Lembaga

1. Rohai (Rohai)
2. Parida (Parida)
3. Arni (Arni)
4. Handian S 1 (Handian S 1)

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H A N D I A N , S . K E P

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D B U N D A R A F F L E S I A KIDS

b. Alamat : S I N D A N G L A Y A

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : M U A R A L A K I T A N

h. Kelurahan : D E S A S I N D A N G L A Y A

i. Email : h a n d i a n 8 1 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 2 / 0 1 / P A U D . B R K / S L / 2 0 1 5

b. Tanggal : 0 1 0 3 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 1 5 4 6 / D i s d i k / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 4 0 8 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

HELMI RAMADHAN, SE
NIP. 19721113 199903 1 004

12 April 2016

Kepala Sekolah,



HANDIAN, S.kep

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

